

KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL (DBH) TA 2020



KEBIJAKAN UMUM

EKSISTING/PENGUATAN:

- ❑ Melanjutkan Kebijakan Penyaluran DBH TW IV yang dapat digunakan untuk menyelesaikan Kurang Bayar s.d. tahun 2019 tahun dengan memperhitungkan Lebih Bayar tahun sebelumnya;
- ❑ Melanjutkan kebijakan penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara, dengan memperhatikan kondisi keuangan negara;
- ❑ Melanjutkan penguatan implementasi penggunaan 25% DBH & DAU untuk belanja infrastruktur publik, melalui perbaikan mekanisme kepatuhan daerah.

BARU:

- ❑ *Mempercepat penyelesaian Kurang Bayar yang memperhitungkan Lebih Bayar DBH dengan menganggarkan Kurang Bayar sebesar Rp1 2,50 T dalam APBN;*
- ❑ *Mengendalikan alokasi DBH dalam rangka meminimalisir potensi Kurang/Lebih Bayar, dengan memperhatikan proyeksi DBH berdasarkan realisasi DBH paling kurang 3 tahun terakhir;*
- ❑ *Menyalurkan DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara dengan mempertimbangkan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan pemeliharaan lingkungan*
- ❑ *Memperbaiki pola penyaluran DBH setiap triwulan yang didistribusikan perbulan dalam rangka memberikan kepastian bagi daerah dalam pengelolaan kas daerah.*

KEBIJAKAN DBH PAJAK

- ❑ Melanjutkan pembagian DBH PBB bagian pusat sebesar 10% secara merata kepada seluruh Kabupaten/Kota;
- ❑ Melanjutkan penambahan cakupan DBH PBB sektor lainnya (PBB perikanan, dan PBB atas kabel bawah laut, di luar PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan);
- ❑ Melanjutkan kebijakan penggunaan DBH Biaya Pemungutan PBB untuk mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, diluar pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- ❑ Melanjutkan kebijakan penggunaan minimal 50% DBH CHT untuk mendukung program JKN melalui peningkatan kuantitas & kualitas layanan kesehatan.

KEBIJAKAN DBH SDA

- ❑ Melanjutkan pengalihan alokasi DBH SDA Kehutanan - Dana Reboisasi (DR) dari kab./kota penghasil ke provinsi penghasil sesuai dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- ❑ Melanjutkan kebijakan earmarked 0,5% dari DBH Minyak dan Gas Bumi yang semula untuk bidang Pendidikan dasar menjadi *block grant*;
- ❑ Melanjutkan perluasan penggunaan DBH SDA DR pada Provinsi penghasil dan sisa DBH SDA DR yang masih ada pada Rekening Kas Umum Daerah Kab/Kota.

POSTUR DBH RAPBN TA 2020



(Miliar Rp)

URAIAN	2019	2020			
	Outlook	RAPBN	Postur Sementara	selisih dengan RAPBN	selisih dengan Outlook
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 4-2
Dana Bagi Hasil	103.030,5	116.142,9	117.580,3	1.437,4	14.549,8
DBH thn berjalan (a+b)	98.099,4	103.638,4	105.075,8	1.437,4	6.976,4
a. Pajak	51.531,8	55.938,9	56.231,0	292,1	4.699,3
1. Pajak Penghasilan	30.656,1	35.069,5	35.069,5	-	4.413,5
<i>i. Pasal 21</i>	28.628,9	32.674,3	32.674,3	-	4.045,4
<i>ii. Pasal 25/29 orang pribadi</i>	2.027,2	2.395,3	2.395,3	-	368,1
2. PBB	17.698,6	17.431,2	17.698,6	267,3	-
3. Cukai Hasil Tembakau	3.177,1	3.438,1	3.462,9	24,8	285,8
b. Sumber Daya Alam	46.567,7	47.699,6	48.844,8	1.145,2	2.277,1
1. Migas	22.161,8	23.164,2	24.309,4	1.145,2	2.147,5
<i>i. Minyak Bumi</i>	14.761,3	14.077,3	15.005,2	927,9	243,9
<i>ii. Gas Bumi</i>	7.400,6	9.086,9	9.304,2	217,3	1.903,6
2. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	21.055,4	20.967,3	20.967,3	-	(88,2)
<i>i. Iuran Tetap</i>	435,4	439,9	439,9	-	4,6
<i>ii. Royalti</i>	20.620,1	20.527,3	20.527,3	-	(92,8)
3. Kehutanan	1.754,3	1.890,5	1.890,5	-	136,3
<i>i. Provisi Sumber Daya Hutan</i>	744,8	1.085,1	1.085,1	-	340,3
<i>ii. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan</i>	174,1	84,1	84,1	-	(89,9)
<i>iii. Dana Reboisasi</i>	835,4	721,3	721,3	-	(114,1)
4. Perikanan	500,6	720,3	720,3	-	219,6
5. Panas Bumi	1.095,5	957,3	957,3	-	(138,1)
c. Pembayaran Kurang Bayar DBH	4.931,0	12.504,5	12.504,5	-	7.573,5

Kenaikan dan penurunan Pagu DBH dibandingkan dengan outlook tahun 2019 dikarenakan adanya kenaikan dan penurunan target penerimaan negara yang dibagihasilkan pada RAPBN TA 2020 yang antara lain disebabkan karena:

- Kenaikan target penerimaan pajak penghasilan dan cukai hasil tembakau
- Kenaikan target lifting migas
- Perkiraan terjadinya penurunan harga komoditas minerba